



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 *Hunting*, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id *E-mail*: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 1.13/UN34/VI/2023

TENTANG

PENDIRIAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN JENJANG DOKTOR
FAKULTAS ILMU SOSIAL HUKUM DAN ILMU POLITIK

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa lulusannya diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan warga negara yang baik yang memiliki kesadaran moral, politik, dan hukum berdasarkan Pancasila dan Konstitusi Indonesia;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta yang memberikan keleluasan perguruan tinggi untuk merespons kebutuhan program studi baru yang sesuai dengan kebutuhan di bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, maka Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum berupaya merespons kebutuhan dengan menggagas Pendirian Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Jenjang Doktor;
 - c. bahwa usulan pendirian program studi Pendidikan Kewarganegaraan jenjang Doktor pada Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik telah melalui prosedur dan proses validasi Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Yogyakarta dan mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Universitas, serta rekomendasi akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 840/BAN-PT/LL/2023, tanggal 9 Juni 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pendirian Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Jenjang Doktor Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENDIRIAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN JENJANG DOKTOR FAKULTAS ILMU SOSIAL HUKUM DAN ILMU POLITIK.
- KESATU : Menetapkan pendirian Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Jenjang Doktor Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik pada tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan jenjang Doktor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi tanggungjawab pemrakarsa dibawah koordinasi Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik.
- KETIGA : Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mulai dilaksanakan pada tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan atas ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan kepada Anggaran Universitas Negeri Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



R. SUMARYANTO

NIP196503011990011001